



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 716 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
MASS RAPID TRANSIT JAKARTA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN
DANA HIBAH PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta bersumber dari antara lain penerusan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008-2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hibah menyampaikan salinan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pencatatan dan pelaporan hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan salinan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan sebagai penambahan modal kepada PT MRT Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta yang Bersumber dari Penerusan Dana Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN DANA HIBAH PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit Jakarta yang bersumber dari penerusan dana hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.613.929.672.083,00 (satu triliun enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).

- KEDUA** : Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bersumber dari penerusan dana hibah Pemerintah Pusat sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) tanggal 24 Juli 2009 Nomor 002/PK/2009 sebagaimana telah diubah dengan Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) Nomor AMA-002/NPPH-002/PK/2009 tanggal 2 Juli 2013 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-001/PK/2016 tanggal 23 Maret 2016.
- KETIGA** : Setelah penetapan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi PT Mass Rapid Transit Jakarta segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mencatat penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Direksi PT Mass Rapid Transit Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Gubernur dan selanjutnya berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono

SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direksi PT Mass Rapid Transit Jakarta